

LABEL PRODUK PANGAN MINUMAN KEMASAN
(Studi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Botol Plastik di Supermarket
Assalaam, Superindo & Luwes)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

WIRA PRIMA W

C100130129

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

LABEL PRODUK PANGAN MINUMAN KEMASAN
(Studi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Botol Plastik di Supermarket
Assalaam, Superindo & Luwes)


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WIRA PRIMA WIJAYA
NIM: C100130129

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum

NISDN: 0026126801

HALAMAN PENGESAHAN

LABEL PRODUK PANGAN MINUMAN KEMASAN
(Studi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Botol Plastik di Supermarket
Assalaam, Superindo & Luwes)

Oleh


WIRA PRIMA WIJAYA
C100 130 129

Telah dipertahankan di depan
Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Senin, 02 April 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., SU.
(Dewan Penguji I)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Dewan Penguji II)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.
Nik. 537 NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Maret 2018

Penulis



WIRA PRIMA WIJAYA

C 100 130 129

LABEL PRODUK PANGAN MINUMAN KEMASAN

**(Studi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Botol Plastik di Supermarket
Assalaam, Superindo & Luwes)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dan perlindungan hukum bagi konsumen produk minuman kemasan botol plastik terhadap ketentuan pencantuman pelabelan tersebut. Label adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang ditempelkan pada bagian kemasan pangan. label itu termuat informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak konsumen. Akan tetapi masalah label khususnya label minuman botol plastik kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha, adanya upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian dalam penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yakni mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen minuman botol plastik terhadap pencantuman ketentuan label, sedangkan metode analisis data dengan metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pencantuman label minuman botol plastik yang diteliti terdapat produk yang tidak memenuhi ketentuan label minuman botol plastik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Kata Kunci: perlindungan, konsumen, label, minuman kemasan botol plastik

Abstract

This study aims to describe the profile and legal protection for consumers of plastic bottled beverage products against the provisions of the labeling. Label is a description of food in the form of pictures, writings, or other forms affixed to the food packaging. the label contains the correct information, clear and honest is one of the consumer rights. However, the problem of labels, especially the label of plastic bottled beverages, received less attention from consumers and business actors, the existence of consumer protection efforts. Research method in research using method of doctrinal approach. The type of research used descriptive that describes the legal protection for consumers of plastic bottled beverages to the inclusion of labeling provisions, while the method of data analysis with qualitative normative methods. From the results of the above research, it can be concluded that the labeling of plastic bottled beverages under study there are products that do not meet the label provisions of plastic bottled beverages as regulated in legislation and have not fulfilled the principles of consumer protection.

Keywords: protection, consumer, plastic bottle beverage

1. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan oleh para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi tawar konsumen yang lemah.¹ Konsumen mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang akan di belinya. Bagi konsumen, Label pangan penting di ketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standart pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus di lakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen di tutup-tutupi.²

Menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga.³ *Pertama*, informasi dari kalangan Pemerintah dapat diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. *Kedua* informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasil-hasil penelitian dan/atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI, yaitu warta konsumen. *Ketiga*, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana,

¹ Nasution, AZ, *hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, (Jakarta; diedit media 2006), hlm. 34.

² Warta Konsumen No. 01 Th XXVII Januari 2000, hlm.31.

³Taufik Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 13.

produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media non elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis itu.

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.⁴ Dalam rangka menghindari timbulnya kerugian pada konsumen terhadap pencantuman label produk minuman kemasan botol plastik, peraturan perundang-undangan mengatur tentang ketentuan pencantuman label minuman kemasan botol plastik diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan, Peraturan Perindustria Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan pada Plastik.

Namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya masalah pelabelan dari suatu produk minuman kemasan botol plastik. Permasalahan yang sering dijumpai oleh regulator, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) dan Departemen Kesehatan beserta Dinas Propinsi adalah peredaran minuman kemasan botol plastik yang melibatkan produsen minuman kemasan botol plastik, khususnya perusahaan industri minuman kemasan botol plastik. Sebagian perusahaan belum melaksanakan standar

⁴Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 71.

yang sudah ditetapkan yaitu penggunaan atau pencantuman label yang belum standar.

Dalam penelitian ini adapun Rumusan masalah yaitu, Bagaimana profil label produk pangan minuman kemasan botol plastik yang beredar di Supermarket Assalaam, Superindo dan Luwes?.. Tujuan dari penulisan ini antara lain untuk mengetahui profil label dari produk minuman kemasan botol plastik yang beredar di Supermarket Asslaam, Superindo & Luwes serta untuk mengetahui ketentuan pencantuman label yang terdapat dalam produk minuman kemasan botol plastik.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan profil label minuman kemasan botol plastik di Supermarket Assalam, Superindo dan Luwes. Kemudian mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen minuman kemasan botol plastik terhadap label minuman kemasan botol plastik yang tidak sesuai ketentuan. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Konseptual tentang Profil Label Produk minuman kemasan botol plastik

Kedudukan konsumen selalu dihadapkan dengan pelaku usaha, yaitu orang atau badan yang menjalankan usaha. Hubungan produsen dan konsumen berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan suatu produk. Istilah produk memang sering dikonotasikan sebagai barang dan

jasa.⁵ Banyak permasalahan yang dijumpai dalam kaitanya hubungan pelaku usaha dan konsumen salah satunya adalah label dalam suatu produk. Dalam hal ini, label merupakan hak konsumen atas informasi suatu produk guna menentukan pilihan produk yang dibutuhkan.

Dalam transaksi perdagangan konsumen mutlak untuk diberi perlindungan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).⁶ Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model - model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.⁷

Label atau penandaan dalam Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi, “ Label pangan adalah setiap eteranangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.” Banyak permasalahan yang dijumpai dalam kaitanya hubungan pelaku usaha dan konsumen salah satunya adalah label dalam suatu produk. Dalam hal ini, label merupakan hak konsumen atas informasi suatu produk guna

⁵ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia, hal. 134.

⁶ Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, hal.5

⁷ Erman Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, hal. 2.

menentukan pilihan produk yang dibutuhkan. Mengingat pentingnya label maka terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang label minuman kemasan botol plastik diantaranya: Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (g), (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2), pasal 10 ayat (1), pasal 30, pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perindustria Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan pada Plastik.

Dari berbagai pengaturan perundang-undangan diatas yang mengatur mengenai label. Salah satu tujuannya guna melindungi hak konsumen atas informasi. Hak atas informasi merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh konsumen, sebagai mana diatur dalam UUPK pasal 4 huruf c yang berbunyi: “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan”. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi atau cacat informasi yang tidak memadai.⁸ Ketentuan label minuman kemasan botol plastik yang wajib dicantuman berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi: nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, kadaluarsa, keterangan tentang halal, petunjuk pemakaian / aturan pakai, tanggal produksi, nomor pendaftaran, nomor kode produksi,

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 41.

informasi bahan tertentu (bila ada), kandungan alcohol (bila ada) dan tanggal produksi

3.2 Indikator Nama Produk, Komposisi, Nama dan Alamat Pelaku Usaha, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, kode produksi, informasi bahan tertentu dan kandungan alcohol.

Dari 59 label minuman kemasan botol plastik yang diteliti semua (100%) telah mencantumkan ketentuan tentang Nama Produk, Komposisi, Nama dan Alamat Pelaku Usaha, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, nomor pendaftaran, kode produksi, informasi bahan tertentu dan kandungan alcohol. Dengan artian dari 59 produk minuman kemasan botol plastik yang beredar di Supermarket Assalaam, Superindo dan Luwes telah mencantumkan ketentuan tentang Nama Produk, Komposisi, Nama dan Alamat Pelaku Usaha, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, nomor pendaftaran, kode produksi, informasi bahan tertentu dan kandungan alcohol. Dan pencantuman ketentuan tersebut telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman ketentuan tersebut telah mendasarkan pada Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (g), (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2), pasal 10 ayat (1), pasal 30, pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perindustria Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan pada Plastik.

3.3 Indikator Berat Bersih

Berat bersih (isi bersih) adalah pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Dari 59 label minuman kemasan botol plastik yang diteliti terdapat 57 produk (97%) yang mencantumkan ketentuan berat bersih, sedangkan 2 produk minuman botol kemasan plastik (3%) tidak mencantumkan ketentuan berat bersih.

Pencantuman ketentuan tersebut tidak didasarkan pada peraturan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Dari peraturan tersebut mewajibkan mencantumkan ketentuan berat bersih pada label minuman kemasan botol plastik.

3.4 Indikator Keterangan Halal

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam. Dari 59 label minuman kemasan botol plastik yang diteliti terdapat 52 produk (88%) yang mencantumkan ketentuan keterangan halal, sedangkan 7 produk minuman kemasan botol plastik (12%) tidak mencantumkan ketentuan keterangan halal. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak didasarkan pada peraturan Pasal 8 ayat (1) huruf (I) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,. Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan keterangan halal pada produk minuman kemasan botol plastik.

3.5 Indikator Aturan pakai/petunjuk pemakaian

Dalam petunjuk penggunaan dan aturan pakai yang berisikan ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus

dilakukan. Dari 59 label minuman kemasan botol plastik yang diteliti terdapat 55 produk (93%) yang mencantumkan ketentuan aturan pakai/petunjuk pemakaian, sedangkan 4 produk minuman kemasan botol plastik (7%) pencantuman aturan pakai/petunjuk pemakaian tidak sesuai dengan peraturan. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak berdasarkan pada peraturan Pasal 8 ayat (1) huruf (I) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan aturan pakai/petunjuk pemakaian.

3.6 Indikator Nomor Pendaftaran

Dalam semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar.

Dari 59 label minuman kemasan botol plastik yang diteliti terdapat 3 produk (5%) yang mencantumkan ketentuan nomor pendaftaran, sedangkan 56 produk minuman kemasan botol plastik (95%) tidak mencantumkan ketentuan tanggal pembuatan. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak berdasarkan pada peraturan Pasal 8 ayat (1) huruf (I) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan nomor pendaftaran.

3.7 Indikator Logo dan Kode Daur Ulang

Dalam informasi mengenai Logo tara pangan dan kode daur ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan serta penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang. Setiap kemasan pangan yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib dicantumkan logo tara pangan atau pernyataan

yang menunjukkan kemasan dimaksud aman untuk mengemas pangan dan kode daur ulang.

Dari 59 label minuman kemasan yang diteliti terdapat 55 produk (93%) yang mencantumkan ketentuan logo dan kode daur ulang, sedangkan 4 produk minuman kemasan botol plastik (7%) tidak mencantumkan ketentuan komposisi. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perindustria Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan pada Plastik Karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan logo dan kode daur ulang. Dari pencantuman ketentuan tersebut telah mendasarkan pada peraturan pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan.

3.8 Indikator Bahan tertentu dan Kandungan Alkohol

Informasi mengenai bahan tertentu yang di dalamnya apakah terkandung alkohol atau tidak harus tertera pada label di kemasan, dan bahan tertentu itu harus mendapatkan ijin melalui BPOM. Adapun bahan alkohol juga terdapat batasan berapa persen yang terkandung di dalamnya. Ketentuan pencantuman ketentuan informasi bahan tertentu dan kandungan alkohol tidak mendasarkan pada peraturan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari 59 produk minuman kemasan botol plastik yang diteliti pencantuan ketentuan Nama Produk, Komposisi, Nama dan Alamat Pelaku Usaha, tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan, kode produksi, informasi bahan tertentu dan kandungan alkohol pada label minuman kemasan botol plastik telah dicantumkan dan sesuai. Pada ketentuan yang lain pencantuman ketentuan label beberapa tidak dicantumkan dan/atau tidak sesuai, seperti: pencantuman berat bersih dengan presentase 99%, keterangan halal dengan presentase 88%, pencantuman aturan/petunjuk pemakaian memiliki presentase 95%, pencantuman berat bersih memiliki prosentase 78%, pencantuman nomor pendaftaran dengan presentase 5%, pencantuman logo dan kode daur ulang memiliki presentase 93%, kandungan bahan tertentu dan alkohol tidak terdapat dalam pelabelan produk minuman kemas botol plastik yang telah diteliti.

4.2 Saran

Pertama, Kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya haruslah menaati segala aturan yang berlaku, dalam hal ini mengenai ketentuan pencantuman label minuman kemasan botol plastik. Agar terciptanya iklim harmonis antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga tidak menimbulkan kerugian atas hak-hak dan kewajiban konsumen. *Kedua*, kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya untuk memberayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan konsumen, rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibanya diakibatkan salah satunya karena masih kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah. Pemerintah dan instansi-intansi perlu selalu berkordinasi melakukan pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat terhadap pelaku usaha dalam peredaran minuman kemasan botol plastik, khususnya produk minuman kemasan botol plastik yang tidak memperhatikan ketentuan pelabelan. *Ketiga*,

terhadap konsumen disarankan agar lebih teliti dan bijak dalam memperhatikan produk minuman kemasan botol plastik yang pencantuman ketentuan pelabelannya apabila tidak sesuai atau tidak tercantum. Jangan takut akan bertanya dan melaporkan langsung kepada penjualnya apabila memang tidak sesuai, demi tercapainya hak dan kewajiban sebagai konsumen yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Celine, Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman, Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju.
- John, Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Nasution, AZ, 2006, *hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, (Jakarta; diedit media).
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo.
- Taufik, Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Warta Konsumen No. 01, 2000, Th XXVII Januari.